



Darurat Sampah di Kota Jogja Makin Parah

JOGJA - Darurat sampah di Kota Jogja kini seolah makin tidak terkendali. Hal itu dibuktikan dari hasil penyelidikan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang menemukan adanya titik baru pembuangan sampah liar.

Kepala Satpol PP Kota Jogja Octo Noor Arafat mengatakan, dari hasil pantauan pihaknya memang menemukan satu lokasi baru tempat pembuangan sampah liar. Lokasinya berada di Kemantren Gondokusuman dan ditemukan pada bulan Juni lalu.

Dia mengaku, tidak dapat membeberkan secara rinci lokasi baru tempat pembuangan sampah liar tersebut. Sebab pada lokasi itu tengah menjadi salah satu perhatian sekaligus target operasi yustisi terhadap pelaku pembuangan sampah liar.

Octo menerangkan, dengan bertambahnya satu titik lokasi pembuangan sampah liar ini, pihaknya mencatat sudah ada 10 lokasi yang ke-



TEGAS: Spanduk dari warga tentang larangan membuang sampah terpasang di sisi timur Pasar Beringharjo, Kota Jogja, kemarin (2/7). Sebanyak 5 ribu ton timbunan sampah di Kota Jogja belum sepenuhnya tertampung di TPA Piyungan.

rap digunakan oleh masyarakat untuk membuang sampah sembarangan. Sepuluh titik itu tersebar di empat kemantren. "Yakni di wilayah Kemantren Gondokusuman, Umbulharjo, Tegalrejo, dan Jetis. Total ada 10 titik lokasi (pembuangan sampah liar)," terang Octo saat dikonfirmasi

si, Selasa (2/7). Lebih lanjut, mantan Kabag Kesra Kota Jogja itu mengungkapkan, selama bulan Juni lalu pihaknya juga mengeluarkan sebanyak 25 teguran terhadap pelaku pembuangan sampah liar. Namun bentuk penindakannya hanya berupa non yustisi atau tidak

dibebankan sanksi denda seperti yang berlaku pada Perda Kota Jogja Nomor 10 tahun 2012.

Meskipun demikian, Octo mengklaim, bahwa para pelaku pembuangan sampah liar itu tetap dicatat identitasnya. Sehingga banyak dari pelaku yang kemudian tidak

kembali mengulangi perbuatannya. "Ada *byname*-nya (pelaku pembuangan sampah liar) dan tidak ada pengulangan yang sudah yang sudah tertangkap tangan," kata Octo.

Penjabat (Pj) Walikota Jogja Sugeng Purwanto menyampaikan, pihaknya memang berencana mengaktualisasikan kembali sanksi denda bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Namun pemberlakuan kebijakan tersebut akan dikaji lebih lanjut secara internal terlebih dahulu.

Sugeng menyebut, pemberlakuan kembali sanksi merupakan upaya dari pemerintah untuk memaksa masyarakat agar mau mengolah sampahnya sendiri. Agar kemudian masyarakat pun dapat memiliki kebiasaan untuk mengolah sampah. "Memang harus mulai dipaksa, tidak bisa juga kalau kami tidak memaksa untuk kita hidup ramah dengan lingkungan," terangnya. **(inu/din/rg)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Lingkungan Hidup	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 30 September 2024
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005